



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/ 2 /DPRD/2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah dan efisien maka perlu disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/292/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/472/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dalam Penyusunan agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 4 Februari 2025



**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,**

NURSULISTIO

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/ 2 / DPRD/2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

TABEL PROGAM KERJA DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

MASA SIDANG II (Januari s/d April 2025)
Ub. Januari

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	Januari	Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	Januari	Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan dijadualkan melalui Rapat Badan Musyawarah
3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Januari	Volume 1 (satu) Kali
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Januari	Volume 2 (dua) Kali
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Januari	Volume 1 (satu) Kali

6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	Januari	Melaksanakan dalam rangka Tinjauan Lapangan terhadap Pengawasan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan
7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	Januari	Dilaksanakan apabila sudah Memenuhi Persyaratan
8.	Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 dan Pembukaan Masa Sidang II Masa Sidang 2025	Januari	
9.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Februari	Januari	
10.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Februari	Januari	

MASA SIDANG II (Januari s/d April 2025)
Ub. Februari

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	Februari	Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	Februari	Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan diadakan melalui Rapat Badan Musyawarah

3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Februari	Volume 1 (satu) Kali
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Februari	Volume 2 (dua) Kali
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Februari	Volume 1 (satu) Kali
6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	Februari	Melaksanakan Tinjauan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan
7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	Februari	Dilaksanakan apabila sudah memenuhi Persyaratan
8.	Menghadiri Musrembang Tingkat Kecamatan	Februari	
9.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	Februari	
10.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Maret	Februari	
11.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Maret	Februari	

MASA SIDANG II (Januari s/d April 2025)
Ub. Maret

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	Maret	Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	Maret	Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan diadjualkan melalui Rapat Badan Musyawarah
3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Maret	Volume 1 (satu) Kali
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Maret	Volume 2 (dua) Kali
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Maret	Volume 1 (satu) Kali
6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	Maret	Melaksanakan Tinjauan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan
7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	Maret	Dilaksanakan apabila sudah Memenuhi Persyaratan
8.	Rapat Paripurna Agenda Penjelasan Kepala Daerah atas Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Maret	

9.	Pembentukan Pansus LKPJ Bupati Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Maret	
10.	Rapat Paripurna Agenda Penetapan Pansus LKPJ Bupati Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Maret	
11.	Rapat Kerja Pansus LKPJ Bupati Barito Timur Tahun Anggaran 2024, perihal pembahasan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Maret	
12.	Kunjungan Kerja/Studi Banding Pansus LKPJ (Dalam/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Maret	
13.	Safari Ramadhan	Maret	
14.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan April	Maret	
15.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan April	Maret	

MASA SIDANG II (Januari s/d April 2025)
Ub. April

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	April	Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	April	Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan diadualkan melalui Rapat Badan Musyawarah
3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	April	Volume 1 (satu) Kali

4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	April	Volume 2 (dua) Kali
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	April	Volume 1 (satu) Kali
6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	April	Melaksanakan Tinjauan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan
7.	Rapat Paripurna Istimewa I Masa II Tahun Sidang 2024 Agenda Penyerahan Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi Terhadap LKPD Bupati Barito Timur Tahun Anggaran 2024	April	
8.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	April	Dilaksanakan apabila sudah Memenuhi Persyaratan
9.	Rapat Gabungan Komisi Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses) Perorangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang II Tahun Sidang 2025	April	
10.	Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah (Reses) Perorangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang II Tahun Sidang 2025	April	Menyerap Aspirasi Konsituen/Masyarakat pada Daerah Pemilihan Masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur
11.	Rapat Gabungan Komisi Pembahasan Laporan Hasil Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses) Perorangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang II Tahun Sidang 2025	April	
12.	Rapat Paripurna Agenda Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perorangan) DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang II Tahun Sidang 2025	April	
13.	Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2025 dan Pembukaan Masa Sidang III Masa Sidang 2025	April	

14.	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur	April	
15.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Mei	April	
16.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Mei	April	

MASA SIDANG II Tahun Sidang 2025 (Mei s/d Agustus 2025)
Ub. Mei

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	Mei	Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	Mei	Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan dijadualkan melalui Rapat Badan Musyawarah
3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/ Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Mei	Volume 1 (satu) Kali
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Mei	Volume 2 (dua) Kali
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Mei	Volume 1 (satu) Kali

6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	Mei	Melaksanakan Tinjauan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan
7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	Mei	Dilaksanakan apabila sudah Memenuhi Persyaratan
8.	Tahapan Pembentukan Pansus LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2024 : 1.Surat Pimpinan DPRD kepada Ketua Fraksi Pendukung Dewan, perihal penunjukan Anggota Fraksi sebagai Anggota Pansus LKPJ; 2.Surat Farksi kepada Pimpinan DPRD, perihal pengajuan Anggota Fraksi sebagai Anggota Pansus LKPJ; 3.Rapat Kerja Pansus LKPJ, perihal pemilihan Komposisi Pimpinan dan Anggota Pansus LKPJ	Mei	Dilaksanakan apabila Laporan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 tidak memperoleh Opini WTP
9.	Rapat Paripurna Agenda Penetapan Pansus LHP BPK-RI melalui Keputusan DPRD	Mei	
10.	Rapat Kerja Pansus LHP BPK RI Tahun Anggaran 2024	Mei	
11.	Konsultasi Pansus LHP ke BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Mei	
12.	Rapat Kerja Pansus LHP BPK RI Tahun Anggaran 2024, perihal Penyusunan Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi terhadap LHP BPK-RI.	Mei	
13.	Rapat Paripurna Agenda Penyerahan Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi Terhadap LHP BPK-RI	Mei	
14.	Safari Ramadhan Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Barito Timur	Mei	
15.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Juni	Mei	

16.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Juni	Mei	
-----	---	-----	--

MASA SIDANG II Tahun Sidang 2025 (Mei s/d Agustus 2025)
Ub. Juni

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	Juni	<i>Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.</i>
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	Juni	<i>Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan diadualkan melalui Rapat Badan Musyawarah</i>
3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Juni	<i>Volume 1 (satu) Kali</i>
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Juni	<i>Volume 2 (dua) Kali</i>
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Juni	<i>Volume 1 (satu) Kali</i>
6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	Juni	<i>Melaksanakan Tinjauan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan</i>

7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	Juni	<i>Dilaksanakan apabila sudah Memenuhi Persyaratan</i>
8.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	Juni	
9.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Barito Timur bulan Juli	Juni	
10.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Juli	Juni	

MASA SIDANG II Tahun Sidang 2025 (Mei s/d Agustus 2025)
Ub. Juli

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	Juli	<i>Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.</i>
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	Juli	<i>Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan dijadualkan melalui Rapat Badan Musyawarah</i>
3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/ Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Juli	<i>Volume 1 (satu) Kali</i>
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Barito Timur (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Juli	<i>Volume 2 (dua) Kali</i>
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Juli	<i>Volume 1 (satu) Kali</i>

6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	Juli	Melaksanakan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan	Tinjauan
7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	Juli	Dilaksanakan apabila sudah Persyaratan	Memenuhi
8.	Rapat Kerja Pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif tentang Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya APBD Tahun 2026	Juli	Prioritas	
9.	Rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Agenda Pembahasan Rancangan KUA/PPAS Dalam Rangka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penandatanganan Persetujuan Bersama.	Juli	Prioritas	
10.	Rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Agenda Pembahasan Rancangan KUPA/PPAS Dalam Rangka Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Penandatanganan Persetujuan Bersama.	Juli	Prioritas	
11.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Agustus	Juli		
12.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Agustus	Juli		

MASA SIDANG II Tahun Sidang 2025 (Mei s/d Agustus 2025)
Ub. Agustus

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	Agustus	<i>Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.</i>
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	Agustus	<i>Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan diadakan melalui Rapat Badan Musyawarah</i>
3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Agustus	<i>Volume 1 (satu) Kali</i>
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Agustus	<i>Volume 2 (dua) Kali</i>
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Agustus	<i>Volume 1 (satu) Kali</i>
6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	Agustus	<i>Melaksanakan Tinjauan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan</i>
7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	Agustus	<i>Dilaksanakan apabila sudah memenuhi Persyaratan</i>
8.	Rapat Paripurna Istimewa Agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT RI ke-80 Tahun	Agustus	

9.	Rapat Gabungan Komisi Agenda Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perorangan) DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang III Tahun Sidang 2025	Agustus	
10.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perorangan) DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang III Tahun Sidang 2025	Agustus	
11.	Rapat Gabungan Komisi Agenda Pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perorangan) DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang III Tahun Sidang 2025	Agustus	
12.	Rapat Paripurna Agenda Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perorangan) DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang III Tahun Sidang 2025	Agustus	
13.	Rapat Paripurna Agenda Penutupan Masa Sidang III dan Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025	Agustus	
14.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan September	Agustus	
15.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan September	Agustus	

MASA SIDANG III Tahun Sidang 2025 (September s/d Desember 2025)
Ub. September

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	September	<i>Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.</i>
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	September	<i>Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan diadakan melalui Rapat Badan Musyawarah</i>
3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/ Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	September	<i>Volume 1 (satu) Kali</i>
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	September	<i>Volume 2 (dua) Kali</i>
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	September	<i>Volume 1 (satu) Kali</i>
6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	September	<i>Melaksanakan Tinjauan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan</i>
7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	September	<i>Dilaksanakan apabila sudah memenuhi Persyaratan</i>
8.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	September	

9.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Oktober	September	
10.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Oktober	September	

MASA SIDANG III Tahun Sidang 2025 (September s/d Desember 2025)
Ub. Oktober

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	Oktober	Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	Oktober	Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan dijadualkan melalui Rapat Badan Musyawarah Volume 1 (satu) Kali
3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/ Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Oktober	Volume 2 (dua) Kali
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Oktober	Volume 1 (satu) Kali
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	Oktober	

6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah Kabupaten Barito Timur	Oktober	Melaksanakan Tinjauan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan
7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	Oktober	Dilaksanakan apabila sudah Memenuhi Persyaratan
8.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan November	Oktober	
9.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan November	Oktober	

MASA SIDANG III Tahun Sidang 2025 (September s/d Desember 2025)
 Ub. November

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi (Pimpinan DPRD) : • Pemerintah Daerah Barito Timur; • Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; • Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga atau Instansi Lainnya	November	Apabila ada Undangan Resmi dan hal yang bersifat mendesak/segera dilaksanakan.
2.	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum	November	Apabila ada permohonan dari Pemerintah Daerah, Alat Kelengkapan DPRD dan Masyarakat, akan dijadualkan melalui Rapat Badan Musyawarah

3.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	November	Volume 1 (satu) Kali
4.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	November	Volume 2 (dua) Kali
5.	Kunjungan Kerja Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah/Luar Provinsi Kalimantan Tengah)	November	Volume 1 (satu) Kali
6.	Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Dalam Daerah	November	Melaksanakan Tinjauan Lapangan dalam rangka Pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, apabila diperlukan
7.	Pengajuan Raperda sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	November	Dilaksanakan apabila sudah Memenuhi Persyaratan
8.	Rapat Paripurna Agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026	November	
9.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Desember	November	
10.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Desember	November	

8.	Safari Natal Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Barito Timur	Desember	
9.	Rapat Gabungan Komisi Agenda Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perorangan) DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang I Tahun Sidang 2025	Desember	
10.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perorangan) DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang I Tahun Sidang 2025	Desember	
11.	Rapat Gabungan Komisi Agenda Pembahasan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perorangan) DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang I Tahun Sidang 2025	Desember	
12.	Rapat Paripurna Agenda Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perorangan) DPRD Kabupaten Barito Timur Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 serta Penyerahan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Reses Perkelompok) kepada Pemerintah Daerah	Desember	
13.	Rapat Paripurna Agenda Penutupan Masa Sidang III dan Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025	Desember	
14.	Rapat Gabungan Komisi Penyusunan Rancangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Januari Tahun 2026	Desember	
15.	Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Januari Tahun 2026	Desember	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,



NURSULISTIO